

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia sudah mulai menerapkan sistem pajak dan *self audit* atau *trust* untuk menghitung pajak yang terutang, membayar pajak, menghitung pajak yang dibayarkan dan melaporkan ke Kantor Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah iuran wajib kepada pemerintah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha, tanpa dibayar secara langsung dan dengan menggunakan segala kemampuannya untuk kesejahteraan rakyat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum, antara lain Wajib Pajak, Pemungut Pajak, dan Pemungut Pajak, mempunyai hak perpajakan dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 1 ayat 1 berbunyi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak merupakan instrumen vital dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, sistem perpajakan sering dihadapkan pada kompleksitas hukum yang menimbulkan polemik, baik dari sisi otoritas pajak maupun wajib pajak. Perpajakan adalah salah satu elemen terpenting dalam pengelolaan pendapatan nasional, terutama di negara-negara berkembang dan miskin. Dengan latar belakang ini, tarif pajak yang rendah menghambat kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan dana untuk proyek-proyek pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang dilihat dari situasi sosialnya tidak percaya dengan perpajakan, mereka beranggapan bahwa perpajakan hanya sekedar

alat pembayaran pajak kepada pemerintah, tanpa mengetahui maksud dan tujuan membayar pajak. Karena ketidaktahuan tentang pajak.

Hukum Pajak adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) dan wajib pajak, mencakup cara pengenaan, penghitungan, pemungutan, dan penegakan kewajiban pajak, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hukum Pajak sebagai Landasan Legal Pajak. Hukum pajak memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk memungut pajak. Tanpa hukum, pemungutan pajak bisa dianggap pemerasan. Hukum pajak menetapkan Subjek dan Objek Pajak (siapa yang wajib bayar, apa yang dikenai pajak).

Fungsi hukum pajak dalam sistem perpajakan adalah sebagai regulasi yang mengatur batasan wewenang otoritas pajak dan hak wajib pajak seperti dalam UU KUP mengatur bahwa pemeriksaan pajak harus disertai Surat Perintah Pemeriksaan. Fungsi lain adalah sebagai instrumental yaitu menjadi alat untuk mencapai tujuan fiskal (meningkatkan penerimaan negara) dan non-fiskal (mengurangi kesenjangan). Fungsi hukum pajak lainnya adalah perlindungan yaitu melindungi wajib pajak dari penyalahgunaan wewenang oleh fiskus dimana kewajiban fiskus memberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai dasar penagihan. Fungsi penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan melalui sanksi dan mekanisme penyelesaian sengketa dimana Pengadilan Pajak sebagai lembaga independen untuk menyelesaikan sengketa pajak. Prinsip Hukum Pajak yang ideal adalah kepastian hukum (*Legal Certainty*) dimana aturan pajak harus jelas dan tidak multitafsir. Dari segi keadilan (*Equity*), pengenaan pajak harus adil sesuai kemampuan ekonom, sedangkan dari segi efisiensi (*Efficiency*), biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari manfaatnya.

Pajak dan hukum pajak ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Pajak adalah instrumen finansial untuk pembangunan, sementara hukum pajak adalah *rule of the game* yang memastikan pajak diterapkan secara adil, transparan, dan terukur. Tanpa hukum pajak, sistem perpajakan akan chaos; tanpa pajak, hukum pajak kehilangan tujuan praktisnya. Oleh karena itu, harmonisasi antara

kebijakan fiskal dan pembaruan hukum pajak sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang kredibel.

Permasalahan hukum pajak umumnya muncul akibat ketidakjelasan norma, tumpang tindih regulasi, dan dinamika ekonomi global yang tidak diimbangi pembaruan hukum. Misalnya, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang ambigu secara legal, sengketa interpretasi ketentuan pajak, serta ketidaksiapan regulasi dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Dampaknya, terjadi ketidakpastian hukum, penurunan penerimaan negara, dan potensi ketidakadilan dalam sistem pemajakan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap akar permasalahan hukum pajak diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi pajak sebagai alat redistribusi keadilan sosial. Permasalahan hukum pajak bersifat multidimensi dan memerlukan solusi holistik, mulai dari penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, hingga edukasi wajib pajak. Pembaruan hukum harus sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kesesuaian dengan perkembangan global. Masalah hukum pajak dapat dilihat dari ambiguitas norma dalam penghindaran pajak dengan penggelapan pajak dimana batas antara *tax avoidance* (legal) dan *tax evasion* (ilegal) sering tidak jelas dalam praktik. Contoh: penggunaan *transfer pricing* oleh korporasi multinasional untuk menggeser laba ke negara dengan tarif pajak rendah. Regulasi seperti OECD BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) belum sepenuhnya diadopsi di banyak negara, termasuk Indonesia, sehingga menimbulkan celah hukum.

Perubahan kebijakan yang terlalu cepat seperti revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tanpa sosialisasi memadai berpotensi melanggar asas kepastian hukum. Ketidaksiapan regulasi menghadapi ekonomi digital dimana transaksi digital lintas negara (seperti *e-commerce*, layanan *streaming*) sulit dikenakan pajak karena ketiadaan nexus fisik. Contoh: Netflix dan Google sering tidak memiliki BUT (Bentuk Usaha Tetap) di Indonesia. Beda penafsiran antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan wajib pajak kerap berujung pada sengketa di Pengadilan Pajak. Contoh: klasifikasi aset tidak berwujud sebagai objek pajak demikian juga putusan pengadilan yang tidak konsisten mengurangi legitimasi sistem hukum pajak. Disadari atau tidak, hukum

pajak dalam hal ini pajak kini menjadi bagian penting dari keseluruhan struktur keuangan pemerintah, dan pajak akan terus mempengaruhi model bisnis yang berkembang di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya Anda membayar pajak sesuai tarif pajak yang berlaku.

Sebagai mahasiswa hukum mengetahui tentang hukum pajak saja tidak cukup namun harus mempelajari dan menjelaskan secara mendalam mulai dari aspek hukum perpajakan, dasar pengajuan pajak, ketetapan pajak, sengketa pajak dan hak-hak wajib pajak. Selain pengetahuan pribadi, mempelajari hukum perpajakan memberikan manfaat lain terkait dengan pengertian perpajakan yang sebenarnya, praktik perpajakan, hukuman bagi pelaku kejahatan dan segala hal yang berkaitan dengan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang diartikan sebagai pengetahuan perpajakan dan pesan-pesan yang menimbulkan ketakutan dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Musimenta dan Ntim, 2020). Dari perspektif teoritis, sebagian besar studi tentang kepatuhan pajak dalam hukum pajak mengandalkan teori perilaku terencana dan oleh karena itu menggunakan niat sebagai ukuran kepatuhan pajak (Khuong et al., Citation 2020). Namun pemikiran dan perilaku sebenarnya adalah sama. Kebutuhan adaptif manusia ditentukan oleh keadaan (Peprah, Abdulia, dan Agyemang-Duah 2020). Oleh karena itu, rekomendasi dari studi-studi ini mungkin tidak berlaku di dunia perpajakan yang sebenarnya.

Selain inti penting sebagai mahasiswa hukum adalah mengerti dalam sisi hukum tentang perpajakan adalah dalam pembelajaran dengan menggunakan teknologi dimana teknologi saat ini berkembang sangat pesat dari waktu ke waktu dan berdampak pada banyak bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Perkembangan teknologi membawa dampak yang besar terhadap dunia pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong peningkatan pemanfaatan produk teknologi dalam proses pembelajaran. Salah satu manfaat penggunaan teknologi adalah pembelajaran online.

Media pembelajaran online memberikan peluang untuk mempercepat, memperkaya, memperluas, menjadikan pembelajaran lebih efisien dan efektif. Selain itu, dapat menciptakan lingkungan belajar global dan berjejaring yang

menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses pembelajaran, dikelilingi oleh beragam sumber belajar dan layanan *e-learning*. Platform pembelajaran online sangat efektif dalam pembelajaran, namun belum menggunakan web hipermedia dengan memanfaatkan berbagai metode belajar mahasiswa (audio, video, penggabungan audio dan video) *e-book* dan mesin pencari yang integrasi dengan *Artificial Intelligence* (AI) dan berdiskusi dengan dosen pengampu dalam perkuliahan di kampus STIH IBLAM. Hal ini diperoleh dari hasil observasi berupa wawancara terhadap dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum IBLAM Jakarta (STIH), khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah hukum perpajakan.

Buku masih menjadi sumber belajar bagi mahasiswa yang mencari informasi tentang apa yang dipelajarinya, dan sangat sedikit buku dalam bidang pendidikan, materi disajikan hanya melalui teks dan gambar. Selain itu, tidak dapat diintegrasikan dengan materi pendidikan lain yang berisi audio, video, atau animasi. Menggunakan audio, video dan animasi serta perangkat lain seperti laptop/televisi untuk presentasi. Hal ini bisa jadi kurang efisien karena banyak alat yang digunakan dan memerlukan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Berbagai media dapat mempelajari hukum perpajakan merupakan solusi yang dapat mengurangi alat yang digunakan dan dapat mencakup banyak media dalam satu perangkat terintegrasi yang dapat digunakan kapan saja dan dimana saja. Selain itu, alasan lain perlunya media jenis lain adalah untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa dan memotivasi mahasiswa agar tidak bosan dalam belajar. Hal ini didukung dengan pernyataan Dosen bahwa pembelajaran dengan bantuan platform memudahkan dalam menjelaskan informasi dan memotivasi mahasiswa dalam belajar. Dosen juga berpendapat bahwa perlunya sebuah platform yang memuat video dan gambar serta keberagaman baik itu aplikasi maupun *website* agar dapat digunakan dimana saja dan kapan saja. Hasil dari penyelidikan tersebut adalah perlunya semacam platform pembelajaran yang dapat mengaktifkan mahasiswa dan menampung konten multimedia yang dapat digunakan kapan saja dan dimana saja seperti apa yang hendak dibuat dalam penelitian ini.

Pemanfaatan platform edukasi online sangat mendukung proses pembelajaran hukum perpajakan. Karena dengan menggunakan platform online,

mahasiswa dapat dengan mudah mengakses sumber daya dan belajar sesuai kemampuan dan minatnya melalui berbagai media. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa salah satu jenis media yang dapat digunakan dan dikembangkan adalah hipermedia online pada website. Hipermedia mengacu pada perangkat lunak komputer yang menggunakan berbagai media seperti teks, gambar, audio, video dan animasi yang dihubungkan bersama dan menggunakan hyperlink untuk berpindah dari satu cerita ke cerita lainnya karena memudahkan pengguna. Website online ini dapat disajikan dalam bentuk website lokal yang dapat diakses melalui internet kapan saja, dimana saja dan menggunakan berbagai perangkat seperti komputer, laptop, *smart phone*, dan lain-lain. dalam kasus mahasiswa, memilih metode unik sesuai dengan gaya belajar mereka, memikirkan bagaimana memproses informasi menggunakan Internet. Pemanfaatan hipermedia pada website sangat mendukung pembelajaran karena kemampuannya dalam menyediakan berbagai media baik berupa teks, gambar, animasi maupun video agar mahasiswa dapat memahami setiap topik dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan *platform e-learning* memudahkan pembelajaran bagi mahasiswa khususnya pada materi pembelajaran hukum perpajakan khususnya topik sistem terdistribusi. Selain itu, berbagai jenis media seperti teks, foto, video, dan animasi juga diharapkan dapat menarik perhatian mahasiswa dan menjadikan mereka lebih semangat belajar dan aktif belajar. dan mempengaruhi hasil belajarnya menjadi lebih baik.

Analisis Mata Kuliah Wajib Hukum Perpajakan Program Sarjana di Sekolah Tinggi Hukum IBLAM (STIH), Jakarta dengan metode pembelajaran dengan menggunakan tatap muka untuk kelas mahasiswa reguler, sedangkan untuk kelas karyawan dengan menggunakan metode *Blended Learnig* dengan menggunakan tatap muka dan secara online. Adapun materi pembelajaran dengan menggunakan media buku ajar, buku literatur, Undang-Undang, Keputusan Menteri, Putusan Pengadilan, artikel jurnal ilmiah dengan cara penyajian dengan menggunakan diskusi kelas, diskusi kelompok, tugas, ceramah dengan menggunakan *power point presertation (PPT)* dan/ atau menggunakan video dari youtube disajikan oleh dosen pengampu maupun dari nara sumber yang lain. Matakuliah hukum perpajakan membahas tentang prinsip-prinsip perpajakan di Indonesia mulai dari pengertian

perpajakan, sistem perpajakan, jenis-jenis perpajakan, undang-undang perpajakan hingga prinsip-prinsip perpajakan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum perpajakan dan perpajakan.

Matakuliah Hukum Pajak merupakan matakuliah wajib bagi semua mahasiswa terutama bagi mahasiswa yang ingin mengambil penjurusan Hukum Perpajakan dimana STIH IBLAM mempunyai 4 penjurusan hukum khusus yaitu Bidang Pidana, Perdata (bisnis), Pajak dan Tata Negara. Perpajakan merupakan kebijakan bagi mahasiswa pada mata kuliah hukum terkait perpajakan pada semester empat. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS, 16 sesi dan 14 satuan pembahasan yang harus diikuti mahasiswa dengan menggunakan strategi blended learning. Perkuliahan secara daring akan dilakukan melalui *Zoom* atau *GMeet* STIH IBLAM, sesi tatap muka akan dilakukan dengan cara presentasi, ceramah dan diskusi, serta tanya jawab langsung yang masing-masing sesi berlangsung selama 3 SKS X 50 menit atau sama dengan 150 menit.

Dari hasil Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) didapati bahwa hasilnya dibawah standar yang diharapkan yaitu minimum nilainya B sedangkan hasil dari UTS: mahasiswa yang mendapat nilai A dengan nilai rata-rata 85 sebanyak 10 mahasiswa, nilai rata-rata 70 (B) sebanyak 14 mahasiswa, nilai rata-rata 70 (B) sebanyak 14 mahasiswa, nilai rata-rata 55 (C) sebanyak 24 mahasiswa dan nilai rata-rata 45 (D) sebanyak 2 mahasiswa. Sedangkan hasil Ujian Akhir Semester (UAS) adalah dengan nilai A sebanyak 4 mahasiswa, nilai B sebanyak 10 mahasiswa, nilai C sebanyak 32 mahasiswa dan nilai D sebanyak 4 mahasiswa. Dari nilai UTS dan UAS didapat nilai akhir semester untuk nilai A sebanyak 7 Mahasiswa, nilai B sebanyak 12 mahasiswa, nilai C sebanyak 28 mahasiswa dan nilai D sebanyak 3 mahasiswa. Dari nilai akhir semester rata-rata didapat nilai 62,2 (C) sedangkan nilai kecukupan kelulusan yang ditentukan oleh STIH IBLAM untuk Matakuliah Hukum Pajak adalah B yaitu nilai 65-79.

Tabel 1  
 Nilai UTS dan UAS

No	Nilai	RANGE	Nilai	UTS	%	UAS	%	Nilai Akhir	%
1	A	80-100	85	10	20	4	8	7	14
2	B	65-79	70	14	28	10	20	12	24
3	C	50-64	55	24	48	32	64	28	56
4	D	40-49	45	2	4	4	8	3	6
T O T A L				50	100	50	100	50	100
RATA-RATA				64,8		59,6		62,2	

Dari hasil kuisioner terhadap mahasiswa didapati beberapa kendala dalam mengikuti dan memahami materi perkuliahan Hukum Pajak, antara lain:

1. Materi Hukum Pajak terlalu banyak materi yang disampaikan;
2. Materi Hukum Pajak terlalu kompleks yang dibahas dan harus diketahui;
3. Materi perhitungan Pajak terlalu banyak dan sangat bervariasi;
4. Waktu pembahasan sangat singkat dan dirasakan kurang dalam mengerti perhitungan perpajakan;
5. Kendala jaringan dan kecepatan internet yang ada pada Mahasiswa;
6. Penyajian materi perpajakan kurang menarik, monoton yang hanya melalui PPT yang dirasakan membosankan;
7. Buku ajar dan buku pegangan yang kurang menarik dan terlalu banyak materi yang dibahas dan dimengerti;
8. Latihan soal perhitungan perpajakan dirasakan sangat kurang dibandingkan banyaknya variasi masalah perpajakan;
9. Banyaknya peraturan perpajakan yang harus diketahui berhubungan dengan aturan perpajakan dan perhitungan perpajakan dalam penerapannya;
10. Kurangnya waktu dalam menjawab soal ujian perpajakan.

Berdasarkan metode di atas jelas bahwa metode pembelajaran mata kuliah hukum perpajakan memerlukan bahan ajar sebagai bahan pembelajaran yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan mahasiswa dan memperkaya materi pendidikan bagi mahasiswa sehingga diharapkan dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. . mata kuliah hukum pajak. Selain kebutuhan buku ajar cetak maupun elektronik dimana Mahasiswa dapat membacanya kapanpun dan dimanapun berada yang memudahkan untuk mengakses informasi materi perkuliahan, juga diperlukan metode pembelajaran berbasis digital elektronik yang dirancang sangat menarik, informatif dengan pembahasan yang disesuaikan dengan cara belajar mahasiswa yang berbeda-beda (diferensial) agar tujuan belajar dapat dicapai.

Oleh karena itu perlu rancangan disain untuk mewujudkan tujuan belajar dapat terwujud dan tercapai dan pembelajaran Matakuliah Hukum Pajak ini dirancang dengan menggunakan media website hipermedia dimana bukan saja buku ajar yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun mahasiswa berada tetapi dengan menggunakan fasilitas audio yang dapat didengarkan dan dalam bentuk video yang dapat dilihat dan gabungan keduanya. Selain fasilitas tersebut terdapat juga fitur evaluasi belajar yang dirancang sangat menarik baik melalui kuis maupun dengan menggunakan game yang dibuat sangat menyenangkan. Evaluasi belajar ini dapat dipantau baik secara perbab, setiap sesi pertemuan maupun secara keseluruhan yang dapat dipantau oleh mahasiswa yang bersangkutan maupun oleh Dosen Pengampu.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengembangkan model pembelajaran Matakuliah Hukum Pajak berbasis *website* dengan menggunakan hipermedia di STIH IBLAM.
2. Menganalisis kelayakan model pembelajaran Matakuliah Hukum Pajak berbasis *website* dengan menggunakan hipermedia di STIH IBLAM.
3. Menganalisis efektifitas model pembelajaran Matakuliah Hukum Pajak berbasis *website* dengan menggunakan hipermedia di STIH IBLAM.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan model pembelajaran Matakuliah Hukum Pajak berbasis *website* dengan menggunakan hipermedia di STIH IBLAM?
2. Bagaimana kelayakan model pembelajaran Matakuliah Hukum Pajak berbasis *website* dengan menggunakan hipermedia di STIH IBLAM?
3. Bagaimana efektifitas model pembelajaran Matakuliah Hukum Pajak berbasis *website* dengan menggunakan hipermedia di STIH IBLAM?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan model pembelajaran Matakuliah Hukum Pajak berbasis *website* Hipermedia dengan menggunakan hipermedia di STIH IBLAM.
2. Menganalisa kelayakan model pembelajaran Matakuliah Hukum Pajak berbasis *website* Hipermedia dengan menggunakan hipermedia di STIH IBLAM.
3. Menganalisa efektifitas model pembelajaran Matakuliah Hukum Pajak berbasis *website* Hipermedia dengan menggunakan hipermedia di STIH IBLAM.

### **1.5 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif antara lain:

1. Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangsih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan maupun pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan kualitas pembelajaran yang diharapkan;

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan mengenai pengembangan modul elektronik berbasis *website* dengan menggunakan hipermedia sebagai upaya peningkatan proses pembelajaran;
3. Hasil penelitian ini diharapkan menguatkan implementasi dan pengembangan Teknologi Pendidikan sebagai upaya peningkatan proses pembelajaran dalam memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja;
4. Bagi Dosen diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pembelajaran pada matakuliah Hukum Pajak memberikan akses yang luas untuk dosen dalam merancang informasi atau gambaran pengampu matakuliah Hukum Pajak dalam menentukan alternatif model pembelajaran;
5. Bagi mahasiswa diharapkan dapat memberikan ketertarikan untuk belajar secara aktif juga mengakomodasi mahasiswa yang lamban pada aktivitas belajarnya karena dapat menciptakan iklim yang efektif dengan cara yang lebih individual serta memberikan pengalaman langsung yang bersifat praktis dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa;
6. Bagi kampus, pengembangan model pembelajaran Matakuliah Hukum Pajak berbasis *website* dengan menggunakan hipermedia dan modul elektronik diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta pedoman praktis implementasi pembelajaran sesuai dengan kondisi dan karakteristik pembelajaran.

### **1.6 Penelitian pendahuluan**

Hasil dari banyak penelitian tentang pembelajaran *online* menggunakan *platform* menunjukkan pengaruh positif terhadap proses pembelajaran. Alat pembelajaran online yang menggunakan database efektif dalam meningkatkan hasil belajar (Fouzi dan Maxam, 2020). Hasil penelitian pada evaluasi pembelajaran menggunakan situs web yang menggunakan *platform cloud* dalam *blended learning* menunjukkan hasil yang positif dalam hal pemahaman teori, semangat dan kepercayaan diri dalam pembelajaran IPA serta refleksi metakognitif pada diri mahasiswa. Pembelajaran berbasis *website* dengan menggunakan hipermedia

dapat mendorong lebih kegiatan mandiri dan aktif belajar mahasiswa, “di sisi lain, situs web dengan penggunaan hipermedia berbasis program dapat mendorong pembelajaran yang lebih mandiri dan aktif dan seringkali merupakan cara yang efisien untuk menyampaikan materi kursus”.

Hasil penelitian (Robin Kay, 2021) mengemukakan bahwa “kinerja mahasiswa pada lima kategori pengetahuan (mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi) meningkat secara signifikan ketika WBLT digunakan.” Penelitian tersebut menyatakan bahwa pembelajaran berbasis *website* dengan menggunakan hipermedia dapat meningkatkan kinerja mahasiswa secara signifikan pada 5 kategori pengetahuan mereka yang meliputi kemampuan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Penggunaan Website dengan menggunakan *hipermedia Course Networking* dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata pelajaran Matakuliah Hukum Pajak. Penggunaan website dengan menggunakan hipermedia *Moodle* pada pembelajaran Matakuliah Hukum Pajak dapat meningkatkan kemampuan kognitif mahasiswa. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa pada nilai akhir mengenai kinerja peserta pelatihan tahun pertama dengan dan tanpa pembelajaran daring terpadu menggunakan media terpadu dan tahun kedua pelatihan dengan pembelajaran daring terpadu menggunakan platform pembelajaran daring. Integrasi pembelajaran melalui pemanfaatan database meningkatkan rata-rata nilai prestasi mahasiswa.

Sistem pendidikan online yang menggunakan web dengan menggunakan hipermedia atau internet sebagai sumber pendidikan diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa. Hasil sumber belajar online sebagai suatu program pembelajaran telah dibuktikan oleh banyak penelitian, diantaranya adalah penelitian Alomari yang menunjukkan bahwa pembelajaran pada sumber belajar online dapat mendukung kemampuan mahasiswa dalam mengumpulkan informasi juga dapat meningkatkan kemandirian mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang menggunakan website yang menggunakan platform *cloud* dalam pembelajaran diketahui menghabiskan waktu belajar dua kali lebih banyak dibandingkan pembelajaran sebelumnya, 80% mahasiswa tersebut berprestasi

dengan baik, sangat sukses. Itu baik-baik saja dan tidak diperlukan untuk barang cetakan. Pembelajaran online menggunakan *cloud database* memberikan dukungan visual untuk lebih menjelaskan informasi abstrak agar lebih mudah dipahami (Kay, 2021).

Pemanfaatan platform online melalui pemanfaatan jaringan *online* dalam pendidikan memberikan peluang yang luas bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran sehingga dapat melanjutkan aktivitas pembelajarannya yang terbatas waktu dan ruang yang dapat diakses melalui smartphone, komputer pribadi, dan laptop. Model interaktif ini merupakan suatu cara yang diperlukan untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa sebagai bagian penting dalam pembelajaran. Hasil penelitian Won San Chen Adrian Yong Tat Yao menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran online menggunakan radio dan *blended learning* memegang peranan penting. Menurut penelitian yang dilakukan oleh menunjukkan antara penggunaan situs web menggunakan hipermedia dan fitur desain (kualitas teknis, alat online dan dukungan tatap muka) adalah Hubungan dan mahasiswa karakteristik (sikap dan pengaturan diri) sehingga menghasilkan hasil mahasiswa yang positif secara signifikan meningkatkan hasil belajar mahasiswa.

### 1.7 Kebaharuan Penelitian

Tabel 2  
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Penelitian dari Artikel Jurnal	Hasil
1.	2019	<p><b>Judul:</b> hipermedia <i>Development as self-regulted Learning Resources High School english Training</i></p> <p><b>Penulis:</b> Ubaidah</p>	<p>1. 80% mahasiswa sering menggunakan hipermedia ini di rumah sebagai sumber belajar yang diatur sendiri,</p> <p>2. peningkatan pengetahuan mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan hasil tes sebesar 3,3 poin, dan 3. pencapaian kompetensi</p>

		<p><b>Jurnal:</b></p> <p><i>Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)</i>, Vol 1 No 1/ 2021</p> <p><b>Link:</b></p> <p><a href="https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/5974">https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/5974</a></p>	<p>mahasiswa yang luar biasa yaitu 50%.</p> <p>Mahasiswa memiliki keterampilan di atas rata-rata setelah pembelajaran dengan hypermedia.</p>
2	2023	<p><b>Judul:</b></p> <p><i>Tertiary Indonesian EFL Learners' Learning Style in Reading hipermedia Material</i></p> <p><b>Penulis:</b></p> <p>Erni Erni, M. Mohamad, F. Azhar, Wandu Syahfutra (2023)</p> <p><b>Jurnal:</b></p> <p><i>Arab World English Journals</i>, Vol. 14, No. 2, June 2023</p> <p><b>Link:</b></p> <p>DOI 10.2139/ssrn.4497571</p> <p>SSRN: <a href="https://ssrn.com/abstract=4497571">https://ssrn.com/abstract=4497571</a> or <a href="http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4497571">http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4497571</a></p>	<p>Hasil penelitian ini dapat membantu pembelajar EFL tingkat Dosen tinggi Indonesia memahami gaya belajar mereka. Hal ini juga memungkinkan Dosen untuk mengembangkan kegiatan kelas, tugas, materi bacaan, dan media. Secara khusus, penggunaan materi hipermedia dan perubahan dalam mode lingkungan belajar telah mengubah gaya belajar pembelajar dalam mata kuliah Membaca, yang mengarah pada perubahan dalam pendekatan pengajaran Dosen.</p>
3.	2021	<p><b>Judul:</b></p>	<p>Studi kasus ini, yang menggunakan firma</p>

	<p><i>Using Tableau to Analyze the Effects of Tax Code Changes: A Teaching Case for Tax and AIS Courses</i></p> <p><b>Penulis:</b>          Deb Sledgianowski, S. Petra, Alexander Pelaez, Jianbing Zhu</p> <p><b>Jurnal:</b>  <i>Issues in Accounting Education</i> (2021) 36 (3): 117–133.</p> <p><b>Link:</b>          DOI 10.2308/ISSUES-19-127          Research Article  August 01 2021  <a href="https://doi.org/10.2308/ISSUES-19-127">https://doi.org/10.2308/ISSUES-19-127</a></p>	<p>akuntansi regional besar fiktif sebagai protagonis, memungkinkan mahasiswa sistem informasi perpajakan dan akuntansi (AIS) menggunakan perangkat lunak analisis data guna menganalisis kumpulan data besar pengembalian pajak penghasilan individu federal yang disimulasikan untuk mengidentifikasi. Dalam menyelesaikan kasus ini, mahasiswa akan belajar untuk: 1) mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mendasar yang terkait dengan analisis data dan bagaimana keterampilan tersebut dapat digunakan untuk memvisualisasikan data agar lebih bermakna, 2) menunjukkan pemahaman tentang Kode Pendapatan Internal yang berkaitan dengan perpajakan individu, dan 3) menunjukkan pengetahuan tentang bagaimana Kode Pendapatan Internal memengaruhi berbagai jenis pelapor.</p>
--	--	---

4.	2023	<p><b>Judul:</b> <i>How Learning Effectiveness of Taxation Courses and Tax Brevet Training Influence Career Choice in Taxation?</i></p> <p><b>Penulis:</b> R. Kharisma, Usman Sastradipraja</p> <p><b>Jurnal:</b> <i>Accounting and Finance Studies</i>, Vol. 3 No. 3 (2023): Issue: July</p> <p><b>Link:</b> DOI 10.47153/afs33.6972023 <b>DOI:</b> <a href="https://doi.org/10.47153/afs33.6972023">https://doi.org/10.47153/afs33.6972023</a></p>	<p>Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial efektivitas pembelajaran mata kuliah pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pilihan karir di bidang perpajakan, pelatihan brevet pajak secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pilihan karir di bidang perpajakan. Secara simultan variabel efektivitas pembelajaran mata kuliah perpajakan dan pelatihan brevet pajak berpengaruh terhadap pilihan karir di bidang perpajakan.</p>
5.	2023	<p><b>Judul:</b> <i>Effective Learning of Tax Regulations using Different Chatbot Techniques</i></p> <p><b>Penulis:</b> Rafael Mellado-Silva, Antonio Faúndez-Ugalde, María Blanco-Lobos (2023)</p> <p><b>Jurnal:</b></p>	<p>Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam kedua kasus tersebut, penggunaan chatbot lebih efektif dalam mempelajari masalah pajak, baik dalam chatbot percakapan bebas di mana kelompok eksperimen memperoleh peningkatan sebesar 15,7% dibandingkan dengan kelompok kontrol</p>

		<p><i>Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal</i> Vol. 5, No. 6, 439-446 (2020) www.astesj.com</p> <p><b>Link:</b> DOI 10.25046/aj050652 <a href="https://doi.org/10.25046/aj050652">https://doi.org/10.25046/aj050652</a> <a href="#">Effective-Learning-of-Tax-Regulations-using-Different-Chatbot-Techniques.pdf</a> (researchgate.net)</p>	<p>yang memperoleh peningkatan sebesar 1,05%, maupun dalam chatbot yang menerapkan pohon keputusan di mana kelompok eksperimen memperoleh peningkatan sebesar 32% dibandingkan dengan kelompok kontrol dengan peningkatan sebesar 5,2%. Dengan mempertimbangkan kompleksitas konten dalam masalah pajak dan sedikitnya inovasi dalam mata pelajaran yang ada di bidang tersebut dan bahwa mahasiswa meningkatkan pembelajaran menggunakan kedua alat chatbot dibandingkan dengan teknik pembelajaran lainnya, dianggap sebagai kontribusi yang relevan terhadap inovasi pengajaran.</p>
6.	2022	<p><b>Judul:</b> <i>Tax education and fear-appealing messages: A grease or sand in the wheels of tax compliance?</i></p> <p><b>Penulis:</b></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun edukasi pajak dan kemudahan kepatuhan pajak bertindak sebagai pelumas dalam roda kepatuhan pajak yang berkomitmen, dengan keduanya membangun</p>

	<p>Alhassan Yusif Trawule, Samuel Gameli Gadzo, Holy Kwabla Kportorgbi, Richmond Sam-Quarm</p> <p><b>Jurnal:</b> <i>Cogent Business &amp; Management</i> Volume 9, 2022 - Issue 1</p> <p><b>Link:</b> DOI 10.1080/23311975.2022.2049436</p>	<p>hubungan positif yang signifikan dengan kepatuhan pajak yang berkomitmen sementara pesan-pesan upaya menakut-nakuti bertindak sebagai pasir dalam roda kepatuhan pajak yang berkomitmen. Selain itu, kepatuhan pajak yang mudah secara positif memengaruhi kepatuhan pajak yang berkomitmen sementara pengetahuan pajak umum, pesan-pesan upaya menakut-nakuti, dan kepatuhan yang mudah memiliki kontribusi yang unik terhadap kepatuhan pajak kapitulatif. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar otoritas pajak membuat undang-undang pajak lebih sederhana untuk mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan kemudahan pajak. Selain itu, regulator sektor pendidikan bersama dengan otoritas pajak harus memperkenalkan pendidikan pajak dasar sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pengetahuan pajak umum</p>
--	---	---

			karena meningkatkan kepatuhan pajak.
7.	2020	<p><b>Judul:</b> <i>The effect of hypermedia-based training method on students learning the application of nasogastric tube feeding: a randomised controlled trial</i></p> <p><b>Penulis:</b> Nilay Çakici, Nurcan Çalışkan</p> <p><b>Jurnal:</b> <i>New Review of Hypermedia and Multimedia</i>, Volume 26, Issue 3-4, p.123-137</p> <p><b>Link:</b> <b>DOI:</b> <a href="https://doi.org/10.1080/13614568.2021.1908435">10.1080/13614568.2021.1908435</a></p>	<p>Hasil Penelitian ini adalah ditemukan bahwa metode hipermedia memiliki efek positif terhadap pengetahuan, keterampilan, penilaian diri, dan motivasi pemberian makanan melalui selang nasogastrik dalam pendidikan keperawatan. Oleh karena itu, disarankan untuk memperluas penggunaan metode hipermedia sebagai pendukung pengajaran di kelas.</p>
8.	2022	<p><b>Judul:</b> <i>Deep learning to mobile hypermedia and multimedia</i></p> <p><b>Penulis:</b> Xiaoxian Yang, Li Kuang</p> <p><b>Jurnal:</b></p>	<p>Diusulkan sebuah model prediksi baru (MF-AS), yang menggunakan fitur tersembunyi antara pengguna dan API untuk memprediksi apakah pengguna mengikuti API atau tidak melalui faktorisasi matriks. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode kami mencapai kinerja yang tinggi.</p>

		<p><i>Springer Link, Published: 02 February 2022, Volume 29, pages 1505–1506, (2023)</i></p> <p><b>Link:</b> DOI 10.1007/s11276-022-02902-4 <a href="https://doi.org/10.1007/s11276-022-02902-4">https://doi.org/10.1007/s11276-022-02902-4</a></p>	
9.	2022	<p><b>Judul:</b> <i>Tax Education and the Attitude of University Students Towards Tax Consciousness: The Case of University of Externado (Colombia)</i></p> <p><b>Penulis:</b> G. A. Yepes-López, U. Gergerlioğlu</p> <p><b>Jurnal:</b> <i>Journal of Tax Reform, Graduate School of Economics and Management, Ural Federal University</i>, vol. 8(1), pages 69-87. Handle: <i>RePEc:aiy:jnljtr:v:8:y:2022:i:1:p:69-87</i></p> <p><b>Link:</b> DOI 10.15826/jtr.2022.8.1.109</p>	<p>Karena hasil analisis kami menunjukkan bahwa tidak banyak perbedaan antara sikap mahasiswa yang menerima kursus pajak dan mereka yang tidak menerima kursus pajak, akan bermanfaat untuk perbandingan dengan melakukan studi semacam itu di universitas-universitas di negara-negara lain yang berlokasi di Amerika Latin.</p>

10	2023	<p><b>Judul:</b> <i>Tax education and tax compliance: A multi-ethnic analysis</i></p> <p><b>Penulis:</b> Berlina Hidayati, F. Hermanto, Anthony Ogbolu Nnamdi</p> <p><b>Jurnal:</b> <i>Journal of Islamic Finance...</i> 10 June 2023</p> <p><b>Link:</b> DOI: <a href="https://doi.org/10.22515/jifa.v6i1.6231">10.22515/jifa.v6i1.6231</a> Corpus ID: 259518283</p>	<p>Temuan dari analisis mengungkapkan dampak yang signifikan dari pendidikan pajak terhadap kepatuhan pajak di semua kelompok etnis (Jawa, Sunda, Batak, Minang, Melayu, dan Lainnya) dengan dampak maksimum dan minimum tercatat pada suku Sunda (73,5%) dan Batak (47,2%). Penelitian ini berkontribusi untuk menjembatani kesenjangan penelitian dalam pendidikan pajak dan kepatuhan pajak dari pendekatan multi-etnis di Indonesia.</p>
11	2023	<p><b>Judul:</b> <i>Tax education and taxpayer enculturation: Initiatives for South Africa</i></p> <p><b>Penulis:</b> David Colin Greenham, Rajesh Ramlall, L. J. Stainbank</p> <p><b>Jurnal:</b> <i>South African Journal of Accounting Research</i> Volume 38, 2024 - Issue 1</p>	<p>Studi ini meneliti strategi pendidikan wajib pajak yang digunakan di negara-negara asing untuk mengidentifikasi peluang bagi inisiatif yang dapat digunakan untuk mendorong perilaku peningkatan kepatuhan. Selain itu, infrastruktur perpajakan Afrika Selatan dinilai untuk menentukan kemampuannya dalam mengintegrasikan strategi kepatuhan asing. Studi ini merekomendasikan</p>

		<p><b>Link:</b></p> <p>DOI 10.1080/10291954.2023.2250628</p> <p><a href="https://doi.org/10.1080/10291954.2023.2250628">https://doi.org/10.1080/10291954.2023.2250628</a></p>	<p>agar nilai-nilai pembayar pajak dibudayakan dan dinormalisasi di antara para wajib pajak masa depan sebelum mereka meninggalkan sekolah, agar kecakapan, kesiapan, dan kepercayaan diri membayar pajak.</p>
12	2023	<p><b>Judul:</b></p> <p><i>Optimization of Tax Education Through Digital Content</i></p> <p><b>Penulis:</b></p> <p>Ardi Wijaya, M. Sutomo</p> <p><b>Jurnal:</b></p> <p><i>International Journal of Education and Social Science (IJESS)</i></p> <p>Vol 4 No 1 (2023): VOL 4 NO 1 APRIL 2023</p> <p>Publish Date 30 Apr 2023</p> <p><b>Link:</b></p> <p>DOI 10.56371/ijess.v4i1.167</p>	<p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa konten digital sebagai media edukasi perpajakan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan perpajakan. Konten digital memungkinkan pelaku digital untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta memungkinkan akses ke berbagai sumber belajar, dan menyediakan interaksi yang lebih menarik dan interaktif.</p>
13	2020	<p><b>Judul:</b></p> <p><i>Analysis of Tax Education and Tax Knowledge: Survey on University Students in Indonesia</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang telah mendapatkan edukasi</p>

		<p><b>Penulis:</b> Bernardus Bayu Ryanto Prakoso Putro, C. Tjen</p> <p><b>Jurnal:</b> <i>LPEM-FEBUI Working Paper</i> - 044 February 2020 ISSN 2356-4008</p> <p><b>Link:</b> <a href="#">cover WP LPEM_044_Feb_2020_BBRP Putro &amp; C Tjen.cdr</a></p>	<p>pajak dan mahasiswa yang belum mendapatkan edukasi pajak ditinjau dari tingkat pengetahuan pajak. Terkait dengan persepsi mengenai perlunya pendidikan pajak, terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang telah memperoleh pendidikan pajak dengan yang belum memperoleh pendidikan pajak.</p>
14	2021	<p><b>Judul:</b> <i>Tax Comprehension and Ethics Education Integration in Improving Tax Compliance Among Accounting Students</i></p> <p><b>Penulis:</b> I Nyoman Putra Yasa, Nyoman Ari Surya Dharmawan, I Made Pradana Adiputra, I Putu Hendra Martadinata, Nyoman Trisna Herawati</p> <p><b>Jurnal:</b> <i>International Journal of Finance &amp; Banking Studies</i> (2147-4486) Vol. 10 No. 1 (2021): January Issue</p> <p><b>Link:</b></p>	<p>Pendidikan perpajakan khususnya pada jenjang perDosenan tinggi selama ini hanya berfokus pada aspek akademis dan cenderung mengabaikan aspek etika. Berdasarkan analisis menggunakan ANOVA, penelitian ini menemukan bahwa integrasi etika dalam pendidikan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki pemahaman pajak rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya integrasi etika dalam</p>

		<a href="https://doi.org/10.20525/ijfbs.v10i1.1159">https://doi.org/10.20525/ijfbs.v10i1.1159</a>	pendidikan perpajakan khususnya pada jenjang perDosenan tinggi.
15	2024	<p>Analisa Yuridis Sengketa Pajak Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Surat Ketetapan Pajak (Studi kasus Putusan Pengadilan No 606 K/TUN/2022</p> <p><b>Penulis:</b></p> <p><b>Maralus Samosir</b>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  <b>Yusuf Gunawan</b>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM</p> <p><b>Jurnal:</b></p> <p>Jusapak (Jurnal Studi Akutansi dan Pajak)</p> <p><b>DOI:</b></p> <p><a href="https://doi.org/10.61696/jusapak.v2i1.21">https://doi.org/10.61696/jusapak.v2i1.21</a></p> <p><b>Published</b> 2024-01-29</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah bahwa dengan mempertimbangkan pokok perkara sengketa, tanggung jawab pejabat tata usaha negara, dan ruang lingkup hukumnya, bahwa sengketa pajak memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sengketa tata usaha negara. Bedanya, sengketa pajak bukan hanya tentang menentang suatu putusan pajak, tetapi juga menghitung besarnya pajak yang disengketakan. Penyelesaiannya memerlukan pengadilan khusus, untuk itu dibentuklah Pengadilan Keuangan yang merupakan kekhususan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Sering terjadi kesenjangan yurisdiksi antara kedua pengadilan tersebut, padahal masing-masing pengadilan memiliki yurisdiksi absolutnya sendiri.</p>

### **Kebaharuan Penelitian yang akan Dilakukan**

Penelitian mengenai Hukum Pajak sudah banyak dilakukan tetapi yang terkait dengan model pembelajaran yang memuat materi (konten) perpajakan hanya mengenai materi, permasalahan pajak secara parsial dan belum ditemukan penelitian mengenai Pengembangan Model Pembelajaran Matakuliah Hukum Pajak secara lengkap 1 (satu) semester Berbasis Web Hipermedia demikian juga penelitian meneliti tentang media web dan hipermedia atau *hiper contents* tetapi belum ditemukan yang meneliti Matakuliah Hukum Pajak dengan menggunakan pengembangan media Web dan hipermedia yang dikembangkan untuk 1 (satu) semester pada matakuliah Hukum Pajak di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM, Jakarta.

